



P U T U S A N

Nomor 1759/Pdt.G/2012/PA.Smd.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di jalan kota Samarinda, sebagai penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan laundry Rasya, bertempat kediaman di jalan kota Samarinda sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, nomor 1759/Pdt.G/2012/PA.Smd., telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2005 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1426 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda

Putusan No. 1759Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 14 Januari 2013
.....1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 502/85/IV/2005 tanggal 18 April 2005;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di jalan Sultan Alimuddin, Gang Rakat II RT.22 No.54 Kelurahan Selili Kota Samarinda selama 7 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2010 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan selama hampir 8 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan. Penggugat sudah berupaya mengajak Tergugat untuk memeriksakan diri kedokter secara bersama-sama namun Tergugat selalu menolak dengan alasan Tergugat sudah periksa sendiri kedokter namun apabila ditanya Tergugat tidak pernah mau memberitahu Tergugat periksa di dokter mana. Tergugat tidak seharusnya bersikap seperti itu kepada Penggugat selaku istri Tergugat, Tergugat seharusnya terbuka kepada Penggugat dan tidak menyembunyikan hal tersebut dari Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut dengan menasehati Tergugat agar tidak bersikap demikian demi keutuhan rumah tangga bahkan kedua belah pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan namun Tergugat tidak menghiraukan malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit dihindari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2012, dan sejak itu pula Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah Tergugat) dengan izin Tergugat dan pulang kerumah saudara Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap ke persidangan, oleh ketua majelis telah mengusahakan perdamaian dengan memberikan nasihat-nasihat kepada penggugat dan tergugat, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat.

Putusan No. 1759Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 14 Januari 2013
.....3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat telah diberikan kesempatan untuk menjawab gugatan penggugat, namun tergugat tidak memberikan jawaban, maka hak jawab tergugat gugur, tergugat dianggap mengakui gugatan penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah beserta satu buah buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara kota Samarinda nomor 502/85/IV/2005 tanggal 18 April 2005, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat, diberi kode p.

Bahwa selain bukti surat, penggugat mengajukan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah kedua saksi memberikan keterangan :

Saksi 1 Saksi I, umur 48 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak Oktober 2010 sudah tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat saling cuek, saling tidak memperdulikan, komunikasi sudah tidak baik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat sudah tidak menunjukkan hubungan selayaknya suami istri yang harmonis.

- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena dalam pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, penggugat dan tergugat sudah berusaha berobat secara medis maupun non medis, menurut pemeriksaan dokter penggugat maupun tergugat sama-sama sehat dan normal.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu.

Saksi 2, Saksi II, umur 45 tahun, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun karena antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena penggugat dan tergugat belum mendapatkan keturunan, penggugat dan tergugat sudah berusaha berobat secara medis maupun neon medis, dan menurut pemeriksaan dokter penggugat maupun tergugat dalam keadaan sehat dan normal.

Putusan No. 1759Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 14 Januari 2013
.....5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, selanjutnya penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan penggugat bertanggal 20 Nopember 2012, memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat, selengkapya gugatan tersebut sebagaimana tertuang pada duduk perkaranya dalam putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor. 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, namun tidak berhasil mendamaikan penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut diatas, tergugat tidak memberikan jawaban, tergugat dianggap mengakui seluruh dalil penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan penggugat, karena perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 16 April 2005, dan diperkuat dengan keterangan saksi maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak Oktober 2010 sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi membenarkan antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, karena kedua saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, maka dinyatakan antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2010.

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan selama perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, berdasarkan keterangan kedua saksi telah mempertegas dalil penggugat dengan menerangkan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan penggugat dan tergugat belum mendapatkan anak, penggugat dan tergugat telah berusaha berobat kedokter dan non medis, berdasarkan keterangan dokter yang memeriksa, penggugat dan tergugat tidak ada masalah karena keduanya dalam keadaan sehat dan normal.

Putusan No. 1759Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 14 Januari 2013
.....7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2012, dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi yang menerangkan antara penggugat dengan tergugat telah pisah sejak Oktober 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan realita yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang tersebut dalam gugatan penggugat, maka dapat diketahui dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak Oktober 2010 sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dan bertukar dengan perselisihan, dan masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa dari realita yang ada ternyata rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, rumah tangga yang telah dibina penggugat dan tergugat sejak pernikahannya kini telah retak, karena antara penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan yang disebabkan penggugat dan tergugat belum memiliki keturunan.

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan tersebut menimbulkan kebencian yang sangat mendalam, perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan penggugat dan tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, antara penggugat dengan tergugat sudah pisah sejak Oktober 2012, selama pisah antara penggugat dengan tergugat saling tidak memperdulikan, penggugat sangat kecewa dengan tergugat, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka menurut penggugat perceraian adalah solusinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

ضارر لا و ضرر لا

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat. dan juga sejalan dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم وإذا اشتد

Artinya :

Putusan No. 1759Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 14 Januari 2013
.....9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain juz I hal 83 :

ينفع يعد ولم . الزوجين الحياة تضطرب حين الطلاق نظام الاسلام اختار وقد
الإلان , روح غير من صورة الزوج الربطة تصبح وحيث , صلاح ولا نصح فيها
روح وهدأتأباه , المؤيد بالسجن زوجين أحد على يحكم أن معناه ستمرار
العدلة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa dalil gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta pegawai pencatat nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Hj.Siti Aminah,SH sebagai Ketua Majelis, Drs.Muh.Rifa'i dan Drs. Tatang Sutardi,M.HI masing-masing Anggota Majelis. putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, M.Hamdi, SH,M.Hum serta dihadiri penggugat diluar hadir tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Putusan No. 1759Pdt.G/2012/PA.Smd. tanggal 14 Januari 2013
.....11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muh.Rifa'i

Hj.Siti Aminah, SH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs.Tatang Sutardi,M.HI

M.Hamdi,SH, M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp390.000,-
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp481.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)